## **ABSTRAK**

Pada prinsipnya obyek Hak Tanggungan adalah hak atas tanah yang memenuhi dua persyaratan, yakni wajib didafatrakan (untuk memenuhi syarat publisitas) dan dapat dipindahtangankan (untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran hutang yang dijamin pelunasannya. Namun tidak dapat dipungkiri dalam kenyataannya bahwa hak tanggungan yang tidak dijaminkan oleh Penggugat di Bank dijual oleh Tergugat kepihak lain dengan cara dilelangkan. Penulis tertarik melakukan penelitian karena telah dijualnya jaminan/agunan yang menjadi Hak Tanggungan atas perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, penjualan Hak Tanggungan tersebut didasari karena Penggugat tidak dapat membayar angsuran kredit kepada Tergugat I, sementara itu penjualan jaminan/anggunan atas hak tanggungan tersebut didasari atas adanya tekanan dari pihak Tergugat I kepada Penggugat dengan menjual harga nilai jual objek jaminan yang jauh dibawah harga sebenarnya dengan demikian menurut hemat penulis perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I tersebut sudah tergolong kedalam perbuatan melawan hukum, seharusnya Tergugat I dapat menjual objek jaminan yang sesuai dengan harga jual atas objek jaminan tersebut dan bukan dibawah harga jual sebenarnya.

Penulis menetapkan masalah pokok yaitu Bagaimanakah Kasus Posisi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN? dan Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memberikan Putusan Dalam Perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN.

Jenis Penelitian adalah penelitian hukum normatif yaitu Penelitian untuk mempelajari kasus yang diteliti yang bersumber dari data Sekunder yang terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya maka penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menjelaskan dalam bentuk kalimat yang jelas dan rinci tentang perbuatan melawan hukum Dalam Perkara No. 30/Pdt.G/2015/PN.BKN.

Dari hasil penelitian dan Pembahasan bahwa Perbuatan melawan hukum dalam perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN adalah Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah milik Penggugat. Namun Tergugat membantah karena tanah perkara merupakan milik Tergugat dan Dapat diletakkan sebagai Jaminan pada Bank Bukopin dan Pertimbangan hukum dalam memberikan putusan terhdap perkara No. 30/PDT.G/2015/PN.BKN adalah bahwa dasar pertimbangan pengadilan menimbang bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena melakukan sita jaminan yang merupakan tanah milik Penggugat.